



BUPATI LAMPUNG UTARA

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA

NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan langkah awal kehidupan aman sehat dan nyaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud adalah huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lampung Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6957);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/PERMEN/M/2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 80);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 125).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat memuat prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara adalah Dinas yang bewenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan di Bidang Pembangunan Perumahan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara.
7. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
8. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, dan kecukupan minimum luas bangunan.
9. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman, dan nyaman.
10. Penyelenggaraan perumahan adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan serta peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
11. Pembangunan Baru Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat PBRS adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
12. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan barurumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
13. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
14. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerima BPS.
15. Calon Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat CPB adalah merupakan masyarakat berpenghasilan rendah atau berada dalam kondisi kemiskinan, yang dianggap layak secara teknis untuk menerima bantuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari Pemerintah Kabupaten Lampung Utara yang ditetapkan oleh Bupati.
16. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya selanjutnya disingkat PKRS adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.

17. Pembangunan Baru Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat PBRs adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
18. Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama Satker untuk menampung dana bantuan pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima bantuan pemerintah.
19. Penerima BSPS adalah perseorangan yang termasuk MBR dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan oleh PPK.
20. Koordinator Fasilitator selanjutnya disebut Korfas adalah tenaga profesional lokal yang bertugas membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pendampingan Tenaga Fasilitator Lapangan dalam kegiatan BSPS di tingkat kabupaten/kota.
21. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BSPS.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan BSPS yang bersumber dari APBD.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini agar dalam penyaluran dan penyelenggaraan BSPS dilaksanakan dengan tertib, dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. bentuk kegiatan;
- b. jenis kegiatan;
- c. tugas dan fungsi para pihak;
- d. persyaratan penerima;
- e. penetapan calon penerima;
- f. penyaluran kegiatan BSPS;
- g. pembinaan pelaksanaan kegiatan; dan
- h. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

BAB II
KEGIATAN BSPS

Bagian Kesatu
Bentuk Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Pasal 4

- (1) Kegiatan BSPS berbentuk bantuan berupa barang dan uang.
- (2) Besaran nilai bantuan BSPS disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Pasal 5

- (1) Kegiatan BSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah berupa pengadaan material bahan bangunan untuk rumah dan uang untuk upah pekerja atau tukang.
- (2) Pengadaan bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bagian Kedua
Jenis Kegiatan

Pasal 6

Jenis kegiatan BSPS terdiri dari:

- a. Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRs); dan
- b. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS).

Pasal 7

- (1) Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRs) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan baru pengganti RTLH; atau
 - b. pembangunan rumah baru.
- (2) Pembangunan baru pengganti RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap rumah dengan kerusakan seluruh komponen bangunan baik komponen struktur maupun komponen non struktur dengan kondisi rusak.
- (3) Komponen struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pondasi, tiang/kolom, balok dan rangka atap.
- (4) Komponen non struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi dinding pengisi, kusen, penutup atap dan lantai.
- (5) Pembangunan rumah baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan diatas kavling tanah matang.

Pasal 8

- (1) Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi perbaikan RTLH dengan kondisi tidak memenuhi persyaratan:
 - a. keselamatan bangunan;
 - b. kesehatan penghuni; dan/atau
 - c. kecukupan minimum luas bangunan.
- (2) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi RTLH dengan tingkat kerusakan:
 - a. rusak ringan;
 - b. rusak sedang; dan
 - c. rusak berat.
- (3) Rusak ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kerusakan komponen non struktur.
- (4) Rusak sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kerusakan pada komponen non struktur dan sebagian atau salah satu komponen struktur.
- (5) Rusak berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi kerusakan pada komponen bangunan, baik komponen struktur maupun komponen non struktur.
- (6) Persyaratan Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kecukupan sarana pencahayaan dan sarana penghawaan, serta kesediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci dan kakus.
- (7) Persyaratan Kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum perorang untuk kenyamanan bangunan.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi Para Pihak

Pasal 9

- (1) Para pihak adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, Tim Teknis, TFL, Toko/Penyedia Bahan Bangunan, Masyarakat/Penerima Bantuan dan Bank.
- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Tugas dan Fungsi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen adalah:
 - a. menyusun Keputusan penetapan penerima BSPS yang akan ditetapkan Bupati;
 - b. Keputusan penetapan TFL yang akan ditetapkan Bupati;
 - c. melakukan pembinaan pelaksanaan BSPS;
 - d. melakukan seleksi calon penerima bantuan;
 - e. menetapkan calon penerima BSPS; dan
 - f. menyalurkan bantuan ke rekening Penerima Bantuan melalui Bank yang ditunjuk.
- (2) Tugas dan Fungsi Tim Teknis adalah:
 - a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - b. melakukan seleksi calon penerima BSPS yang telah diidentifikasi dan diverifikasi oleh TFL;

- c. memverifikasi proposal dari calon penerima BSPS;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tugas dan fungsi TFL dan Korfas; dan
 - e. melakukan evaluasi terhadap kinerja TFL dan Korfas.
- (3) Tugas dan Fungsi Korfas :
- a. Mendampingi masyarakat dalam proses pelaksanaan Pembangunan;
 - b. Memberikan petunjuk teknis kepada masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan;
 - c. Sebagai Koordinator TFL terhadap kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan program;
 - d. Mendampingi masyarakat dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Belanja, Proposal, Laporan Penggunaan Dana, segala administrasi pelaksanaan program; dan
 - e. Menyusun laporan kegiatan untuk dilaporkan ke Tim Teknis.
- (4) Tugas dan Fungsi TFL adalah:
- a. melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan masyarakat;
 - b. melakukan identifikasi dan verifikasi calon penerima BSPS;
 - c. mendampingi calon penerima BSPS dalam penyusunan dan pengajuan proposal;
 - d. mendampingi penerima BSPS dalam pemanfaatan bantuan;
 - e. mendampingi penerima BSPS dalam pembanguan konstruksi rumah;
 - f. mendampingi penerima BSPS dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban;
 - g. menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan melakukan tindak turun tangan; dan
 - h. menyusun laporan kegiatan untuk dilaporkan ke Tim Teknis.
- (5) Tugas dan Fungsi Toko/Penyedia Bahan Bangunan adalah:
- a. menyediakan dan mengirim bahan bangunan sesuai Kontrak Kesepakatan Pembelian Bahan Bangunan;
 - b. bahan bangunan yang dikirim sesuai DRPB disaksikan oleh Penerima Bantuan atau TFL atau Perwakilan dari KPB dan disertai dengan dokumen tanda terima barang; dan
 - c. mengadministrasikan dan menyampaikan dokumen pembelian dan pengiriman bahan bangunan kepada penerima BSPS.
- (6) Tugas dan Fungsi Masyarakat/Penerima Bantuan adalah:
- a. mengikuti sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan dalam pelaksanaan BSPS;
 - b. membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB), dengan ketentuan jumlah anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang termasuk Ketua dan Sekretaris;
 - c. menyusun dan mengajukan proposal;
 - d. memanfaatkan bantuan sesuai dengan rencana yang disepakati;
 - e. bertanggung jawab terhadap pemanfaatan bantuan; dan
 - f. menyusun laporan pertanggungjawaban.
- (7) Tugas dan Fungsi Bank:
- a. membuat rekening dan menyalurkan bantuan dalam bentuk uang kepada penerima BSPS sesuai dengan Keputusan Bupati; dan
 - b. melayani penerima BSPS dalam pemanfaatan bantuan.

**Bagian Keempat
Tahap Verifikasi dan Persyaratan Penerima**

**Paragraf 1
Tahap Verifikasi Data CPB**

Pasal 11

- (1) Penerima manfaat kegiatan BSPS adalah CPB yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penerima manfaat kegiatan BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil verifikasi oleh TFL dan direkomendasikan oleh Kepala Dinas.
- (3) TFL memverifikasi CPB berdasarkan data yang diusulkan oleh Lurah atau Camat.
- (4) Sebelum data CPB diusulkan kepada Bupati melalui Dinas, Lurah dan Camat harus melakukan verifikasi dan validasi awal.
- (5) Penerima bantuan berkomitmen mengikuti Program kegiatan BSPS dari Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai.

**Paragraf 2
Persyaratan Penerima**

Pasal 12

Penerima bantuan kegiatan BSPS adalah perseorangan.

Pasal 13

- (1) Perseorangan bantuan kegiatan BSPS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia yang sudah/pernah berkeluarga;
 - b. memiliki atau menguasai tanah dengan atas hak yang sah;
 - c. belum memiliki rumah atau memiliki rumah dan menempati satusatunya rumah dengan kondisi tidak layak huni;
 - d. belum pernah memperoleh bantuan serupa;
 - e. diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya serta sanggup menyelesaikan batasan waktu yang telah disepakati;
 - f. bersedia membentuk KPB dengan pernyataan tanggung jawab; dan
 - g. bersedia membuat dan menandatangani surat pernyataan.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. tanah yang dikuasai secara fisik mempunyai legalitas; dan
 - b. tidak dalam status sengketa.
- (3) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus memenuhi persyaratan:
 - a. terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota;
 - b. anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang; dan

- c. pembentukannya ditetapkan berdasarkan Berita Acara dan diketahui Kepala Desa/Lurah.

Pasal 14

- (1) Perseorangan yang hendak menerima bantuan BPS harus mengajukan surat permohonan, yang dilengkapi dengan:
- a. dokumen administrasi, meliputi:
 - 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 2) fotokopi Kartu Keluarga (KK);
 - 3) fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang; dan
 - 4) surat pernyataan.
 - b. Dokumen Teknis disiapkan Calon Penerima Bantuan didampingi oleh TFL, meliputi:
 - 1) foto rumah kondisi awal; dan
 - 2) rencana Anggaran Biaya (RAB).
- (2) Surat-surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Dalam hal perseorangan penerima bantuan kegiatan BPS berbentuk barang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), tidak dimanfaatkan, disalahgunakan, atau progres fisik tidak mencapai 100% (seratus persen) dalam tahun anggaran berkenaan maka akan dikembalikan.
- (2) Dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara penerima bantuan wajib mengembalikan barang sesuai peruntukan dan fungsinya sebagaimana tertera dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Bagian Kelima Penetapan Calon Penerima Bantuan

Pasal 16

- (1) Tim Teknis dan TFL melakukan sosialisasi dan penyuluhan pada calon penerima kegiatan BPS.
- (2) Tim Teknis dan TFL melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap calon penerima bantuan yang ada di Kabupaten Lampung Utara.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
- a. Ketua, Sekretaris dan Anggota; dan
 - b. Kepala Desa pada lokasi penerima kegiatan BPS sebagai anggota.
- (4) Tim Teknis dan TFL melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sehingga menghasilkan daftar calon peneriman bantuan kegiatan BPS.
- (5) Calon penerima bantuan kegiatan BPS yang lolos identifikasi dan verifikasi melengkapi persyaratan administrasi dan penyusunan dokumentasi teknis didampingi oleh TFL.
- (6) Dokumen administrasi dan dokumen teknis disusun menjadi proposal.

(7) Penerima BSPS ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Keenam
Penyaluran Kegiatan BSPS**

Pasal 17

- (1) Penyaluran kegiatan BSPS dalam bentuk barang dilakukan oleh toko/penyedia barang sesuai dengan kontrak dengan KPB.
- (2) Penyaluran kegiatan BSPS dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penerima bantuan dilakukan dalam 1 (satu) tahapan.
- (3) Pencairan BSPS bentuk uang dilakukan melalui Bank penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang dilakukan oleh Bank penyalur ke rekening penerima BSPS dalam 1 (satu) tahapan.
- (4) Pemanfaatan BSPS dalam bentuk uang dilakukan oleh penerima BSPS dengan cara pemindahbukuan/transfer uang dari rekening penerima BSPS ke rekening toko/penyedia bahan bangunan untuk pembelian bahan bangunan dan penarikan tunai untuk pembayaran upah kerja.
- (5) Pemindahbukuan/transfer yang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan dan diterima oleh penerima BSPS.
- (6) Pemanfaatan BSPS dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 1 (satu) tahap dari nilai bantuan sesuai dengan daftar rencana pemanfaatan bantuan dari penerima BSPS.
- (7) Daftar rencana pemanfaatan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi rincian pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja yang dibuat oleh calon penerima bantuan berdasarkan yang tercantum dalam proposal.
- (8) Penarikan tunai untuk pembayaran upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 1 (satu) tahap setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan dilakukan sesuai dengan ketentuan perbankan.
- (9) Pekerjaan 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dinyatakan oleh TFL dengan menggunakan bukti kuitansi pembayaran upah tukang.

**BAB III
SUMBER DANA DAN BESARAN BANTUAN**

**Bagian Kesatu
Sumber Dana**

Pasal 18

- (1) Dana bantuan untuk Program Perbaikan RTLH dianggarkan dari APBD.
- (2) Dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam DPA-SKPD.
- (3) Pagu dana dalam DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan untuk pelaksanaan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

**Bagian Kedua
Besaran Bantuan**

Pasal 19

- (1) Besaran kegiatan BSPS ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu
Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan**

Pasal 20

- (1) Tim Teknis melakukan pembinaan pelaksanaan Kegiatan BSPS.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa sosialisasi dan penyuluhan.
- (3) Pendampingan penerima bantuan dalam rangka pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan rumah swadaya dilakukan oleh TFL.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh TFL, melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pengembangan mandiri pasca kegiatan.

**Bagian Kedua
Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan**

Pasal 21

- (1) Pengawasan dan evaluasi kegiatan dilapangan dilakukan oleh TFL.
- (2) Pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Tim Teknis untuk dilaporkan kepada PPK.
- (3) PPK melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.
- (4) Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan terhadap kegiatan BSPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 22 juli 2025

BUPATI LAMPUNG UTARA,



HAMARTONI AHADIS

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 22 juli 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**



LEKOK

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2025 NOMOR 34.